

22/03 - 24

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Email: blh.labusel@yahoo.co.id

KOTAPINANG - 21464

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan ini merupakan dokumen akhir dan hasil analisis kebutuhan dari Rencana Kerja yang telah dibuat sebelumnya yang mana Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dimana dalam Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. Dalam pelaksanaannya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja dalam memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan ini tergambarkan rencana program, kegiatan dan capaian kinerja yang akan dilaksanakan serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I. Rencana kerja Perubahan juga menganalisa setiap target dan sasaran untuk memperoleh kinerja sesungguhnya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi sehingga pada pelaksanaannya nanti dapat terlaksana secara optimal.

Akhirnya, kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Mei 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**H.SYARIFUDIN, ST, MM
PEMBINA TK/IV.b
NIP. 19660803 198903 1 007**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	11
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan dan Sasaran	13
3.2. Program dan Kegiatan	15
BAB IV : PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasirmenjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ;
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022, tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, adalah sebagaimana Tabel 2.1 dalam format berikut : (Terlampir)

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
Periode Pelaksanaan Tahun 2024.

Sasaran Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

1. RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD
2. Indeks kualitas Lingkungan Hidup 64,7 (%)
3. Indeks kualitas Air 54,31 (%)
4. Indeks kualitas Udara 85,56 (%)
5. Indeks kualitas Tutupan Lahan 39,03 (%)
6. Persentase Jumlah Sampah yang terangkut 80,38 (%)
7. Procsdi Perikanan Tangkap 150 (ton)

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Proponen/Kegiatan (Output/Outcome) n (Output)	Tingkat Realisasi SKPD Pada Tahun 2024 (Abil Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD di Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Tingkat Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan I (satu)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s.d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1																		16
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	01	Program Pengujiang Uraian Pemerintahan Daerah Kalsel/Kota		24.777.168.294		8.047.489.891		4.009.065.700		851.125.885		851.125.885		8.898.595.176			
	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.562.888.718		6.190.531.628		3.813.265.270		723.053.449		723.053.449		6.873.686.075			
	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	01	2.02	01	Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN		16.707.550.375		3.750.313.747		723.053.449		723.053.449		6.732.688.375			DLHP
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		203.876.140		38.791.823		0		0		78.830.650			DLHP
	Tersedianya Penulisan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	01	2.02	03	Pelaksanaan Pinalti/Verifikasi dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD		452.171.020		14.200.000		0		0		61.165.750			DLHP
	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.288.342.382								73.189.300			
	Tersedianya Pakaian Dinas Bekerja Kepegawaian	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Bekerja Kepegawaian		713.442.274				0		0		64.945.000			DLHP
	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		575.901.108				0		0		8.244.000			DLHP
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	01	2.08		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.214.881.797		92.599.483				11.848.000		357.723.954			

Terdapatnya Penerimaan Anggaran Gedung Kantor	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Konstruksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	32.341.838	2	Paket	9.904.500	1	Paket	4.936.824	0	Paket	-	0	Paket	-	2	Paket	9.904.500	20,00	30,82	DJHP	
Terdapatnya Bahan dan Peralatan Kebencanaan Kantor	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	Paket	85.921.458	2	Paket	19.867.200	1	Paket	9.817.452	0	Paket	-	0	Paket	-	2	Paket	19.867.200	20,00	26,68	DJHP	
Terdapatnya Barang Cetak dan Pengadaan	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	5	Paket	65.391.489	2	Paket	13.827.125	1	Paket	7.990.806	0	Paket	-	0	Paket	-	2	Paket	13.827.125	20,00	21,15	DJHP	
Terdapatnya Rencan Koordinasi dan Kemitraan SPO di Luar dan dalam Provinsi	01	2.06	06	Penyediaan Rencan Koordinasi dan Kemitraan SPO	Jumlah Laporan Penyediaan Rencan Koordinasi dan Kemitraan SPO	175	Laporan	1.051.237.200	99	Laporan	312.560.181	14	Laporan	69.859.801	0	Laporan	11.948.000	0	Laporan	11.948.000	99	Laporan	324.428.169	0,72	30,852	DJHP	
Terdapatnya Barang Miti Daerah Penerimaan Anggaran Pemerintah Daerah	01	2.07	01	Pengadaan Barang Miti Daerah Penerimaan Anggaran Pemerintah Daerah	Terdapatnya Barang Miti Daerah Penerimaan Anggaran Pemerintah Daerah	2	Unit	84.769.102	1	Unit	38.940.000	-	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	1	Unit	38.940.000	0,28	43,59	DJHP	
Terdapatnya Peralatan dan Mesin Lainnya	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	32	Unit	122.282.506	12	Unit	122.282.506	-	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	12	Unit	122.282.506	0,28	36,25	DJHP	
Terdapatnya Jasa Penunjang Penerimaan Anggaran	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Penerimaan Anggaran	Terdapatnya Jasa Penunjang Penerimaan Anggaran	5	Laporan	99.174.370	1	Laporan	1.846.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	82.376.761	-	0	Laporan	1.846.000	0,20	1,681	DJHP		
Terdapatnya Fungsional Gedung Kantor	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Laporan	332.366.304	24	Laporan	102.285.796	12	Laporan	59.777.128	2	Laporan	11.775.761	2	Laporan	11.775.761	26	Laporan	114.081.560	25,00	34,32	DJHP	
Terdapatnya Fungsional Penerimaan Anggaran	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	Laporan	2.356.000.000	24	Laporan	880.414.216	12	Laporan	459.600.000	2	Laporan	70.600.000	2	Laporan	70.600.000	26	Laporan	981.014.216	23,33	40,78	DJHP	
Terdapatnya Fasilitas Penunjang Penerimaan Anggaran	01	2.09	05	Penyediaan Fasilitas Penunjang Penerimaan Anggaran	Terdapatnya Fasilitas Penunjang Penerimaan Anggaran	11	Unit	1.816.042.426	10	Unit	314.001.460	-	Unit	-	0	Unit	-	33.848.378	-	0	Unit	-	-	347.849.826	-	-	DJHP
Terdapatnya Peralatan dan Mesin Lainnya	01	2.09	06	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	31	Unit	97.764.957	16	Unit	34.895.000	18	Unit	17.716.825	0	Unit	-	-	0	Unit	-	18	Unit	34.895.000	30,00	35,48	DJHP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 17,25 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.447.396.485 (Satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 8.390.872.329 (Delapan milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebesar 0% dengan predikat kinerja Sangat Rendah .
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target ($>100\%$) = 0 indikator, capaian kinerja $>70\%-100\%$ = 0 indikator, capaian kinerja $>50\%-70\%$ = 0 indikator capaian kinerja $0\%-50\%$ = 32 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan, menetapkan dan mengelola dalam urusan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perikanan serta pertamanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
- c. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, perikanan dan pertamanan;

- d. Pengelolaan urusan sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Indek Kualitas Air (IKA)
3. Indek Kualitas Udara (IKU)
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
5. Persentase jumlah sampah yang tertangani
6. Produksi perikanan budidaya
7. Produksi perikanan tangkap

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Setiap Tahun						Capaian Kinerja Triw I
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air (Poin)	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21	0
		Indeks Kualitas Udara (Poin)	88,20	88,30	88,40	88,50	88,60	88,70	0
	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	30,42	33,29	36,16	39,03	41,09	44,77	0
2	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)	60,01	60,16	60,58	60,58	60,60	60,65	2,86
3	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	580	600	630	650	670	675	0
		Jumlah produksi perikanan perairan (Ton)	135	140	145	150	155	160	0

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagaiberikut :

- a. **Sasaran 1** “Meningkatnya kualitas air dan udara” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Indeks kualitas air”, belum mencapai target, dimana capaian kinerja 0 dari target sebesar 54,01 serta “indeks kualitas udara”, belum mencapai target, dimana capaian kinerja 0 dari target 88,50;
- b. **Sasaran 2** “Meningkatnya tutupan lahan ” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Tutupan Lahan””, belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 0 dari target sebesar 39,03;
- c. **Sasaran 3** “Meningkatnya pengelolaan sampah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase jumlah sampah yang tertangani”, belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 2,86% dari target sebesar 60,58%;
- d. **Sasaran 4** “Meningkatnya produksi perikanan” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Jumlah Perikanan Budidaya”, belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 0 dari target sebesar 650 Ton, serta indikator kinerja “ Jumlah produksi perikanan perairan” belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 0 dari target sebesar 150 Ton.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode Meret 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.

2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja DLHP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target 2024	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{u_i}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2}{(C_i / L_{ij})^2 + (C_i / L_{ij})^3}}$ $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemara ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemara sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemara berat	64,70	64,70
					$IKU = 100 - (50/0,9 \times (leu-0,1))$	88,50	88,50
					$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH= Tutupan Hutan	39,03	39,03
2	Meningkatkan pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$\frac{Jlh\ sampah\ yang\ tertangani\ (ton)}{Total\ jlh\ timbunan\ sampah\ di\ kab/kota} \times 100\%$	60,58	60,58
3	Meningkatnya pendapatan petani		Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi Perikanan budidaya (Ton)	Total Produksi perikanan budidaya	650	650
				Jumlah Produksi perikanan perairan (Ton)	Total produksi perikanan perikanan	150	150

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Program dan Kegiatan

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, melalui kegiatan tahun 2024.

Dalam program kerja ini, tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk pencapaiannya dalam tahun 2024.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KAB. LABUHAHABU SELATAN
TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

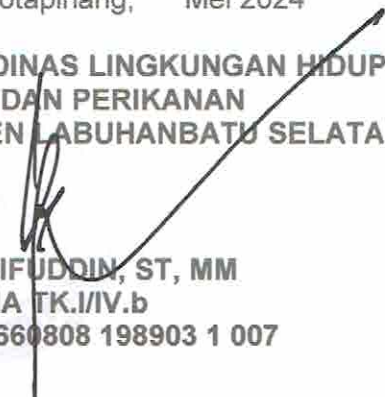
1. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Kotapinang, Mei 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**


**H.SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19660808 198903 1 007**